



P U T U S A N

Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN.Slt

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SARTONO Bin YATMO REJO;  
Tempat lahir : Kab. Semarang;  
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun / 07 Juli 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Rogomulyo RT 01 RW 08 Kelurahan  
Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten  
Semarang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Slt tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARTONO Bin YATMO REJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DAN TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA MELAKUKAN PELANGGARAN HAK EKONOMI PENCIPTA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 113 Ayat (3) jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**.

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARTONO Bin YATMO REJO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** serta denda sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 7 (tujuh) hari kurungan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk MARUSHIN.
- 1 (satu) buah televisi warna silver hitam merk DAEVON.

***Dikembalikan kepada terdakwa.***

- 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA THE BEST TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU.
- 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA ALBUM TERBAIK TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU.
- 1 (satu) buah VCD album AURORA THE BEST GERRY MAHESA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD.
- 1 (satu) buah VCD album LAGISTA THE BEST NELLA KHARISMA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD.

***Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD melalui saksi BENO GESTANTO Als BENO Bin SATIMIN.***

- 1 (satu) lembar kertas berukuran 5,5 Cm x 6 Cm bertuliskan MP4 100.000.

***Tetap terlampir di berkas perkara.***

- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SERA DESPACITO.
- 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul BOAMING SEMAR MESEM.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul VIA VALENT.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA CS.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA.
- 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA.
- 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA.
- 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA JHANDUT.
- 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul MONATA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM ADELLA.

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW SERA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING KONCO TURU.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING 77.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA DJANDUT.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO PALAR.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW KENDEDES DEK LASTRI.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul ADELLA AURORA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM SERA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul CAHAYA CINTA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul 71 BOOMING.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA.

### ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa setelah mendengar Nota Pembelaan secara tertulis dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan tertanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan ringannya dimana terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa Penuntut umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan pada persidangan tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum, terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaanya semula.

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### Dakwaan;

Bahwa terdakwa **SARTONO Bin YATMO REJO** pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 bertempat di Pasaraya Kota Salatiga Jl. Jenderal Sudirman Kota Salatiga atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf e, yaitu pendistribusian Ciptaan atau salinannya untuk Penggunaan Secara Komersial**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB, **BENO GESTANTO** bersama dengan **TISNO WIDOWATI** yang merupakan perwakilan dari CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD Surabaya mendatangi Komplek Shopping Center Kota Salatiga (Pasaraya Kota Salatiga) di Jl. Jenderal Sudirman Kota Salatiga dengan maksud untuk mencari informasi terkait peredaran VCD bajakan lagu-lagu karya CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD, yang mana dari hasil penelusuran keduanya kepada para pedagang kaki lima tersebut diketahui bahwa para pedagang kaki lima mendapatkan VCD bajakan dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah). Atas informasi tersebut, **BENO GESTANTO** bersama dengan **TISNO WIDOWATI** kemudian mendatangi toko milik terdakwa yang berada di lantai 2 Komplek Shopping Center Salatiga yang pada saat itu dijaga oleh **SUGIYANTO** (karyawan terdakwa) guna selanjutnya membeli 18 (delapan belas) keping VCD bajakan jenis musik seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana setelah diputar oleh **BENO GESTANTO** dan **TISNO WIDAWATI** diketahui bahwa VCD bajakan yang dibeli dari terdakwa tersebut berisikan video rekaman yang diproduksi oleh CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD Surabaya yang seharusnya hanya berhak diedarkan dan digandakan oleh CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD selaku pemilik serta pemegang hak cipta atas lagu-lagu tersebut.

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan VCD bajakan tersebut dengan cara membeli dari sales-sales yang datang ke tokonya seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per-keping yang kemudian dijual kembali kepada pedagang kaki lima seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per-keping, sehingga terdakwa kemudian memperoleh keuntungan dari hasil penjualan VCD bajakan tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per-keping. Adapun VCD bajakan yang dijual oleh terdakwa diketahui merupakan VCD yang membajak seluruh isi VCD asli yang kemudian merubah format VCD asli per-album yang semula berisi 12 (dua belas) sampai dengan 13 (tiga belas) lagu untuk kemudian dijadikan DVD atau MP4 yang berisi 6 (enam) album sampai dengan 10 (sepuluh) album atau dengan jumlah lagu mencapai 60 (enam puluh) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) lagu. Selain itu, VCD bajakan yang dijual oleh terdakwa mempunyai ciri-ciri pembeda dengan VCD asli antara lain :

a. Dari Cover

Sudah diedit tidak sesuai aslinya, cover hanya 2 (dua) lipatan dan tidak mencantumkan logo dari perusahaan yang mengedarkan, pada cover ditulis format DVD, pada cover bagian belakang berisi daftar lagu kurang lebih 85 (delapan puluh lima) lagu atau berisi 6 (enam) album, dicetak dengan mesin printing dan/atau dicetak dengan printer komputer, serta pada cover tidak dicantumkan nomor lulus sensor atau SLS.

(a) Dari keping VCD

Memakai keping DVD atau cakram optic kosong atau DVD-R yang selanjutnya di burning sesuai dengan keinginan pembuat, dibagian atas tidak terdapat logo perusahaan yang memproduksi, tidak terdapat nomor sensor, tidak ada gambar yang sama dengan cover depan, pada bagian inner play atau lingkaran dalam tidak terdapat barcode dari perusahaan yang mengedarkan dan tidak terdapat judul album, tidak terdapat nomor IFPI (International Federation Phonograpie Industrie) yang merupakan nomor tera dari pabrik yang merebikan atau menggandakan, serta sisa burning terlihat melingkar pada kepingan DVD.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 113 Ayat (3) jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agama dan kepercayaan masing masing sebagai berikut:

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BENO GESTANTO Als BENO Bin SATIMIN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan pengaduan saksi selaku perwakilan dari CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD dimana adanya dugaan pelanggaran Hak Cipta yaitu Pembajakan dan penjualan keping VCD yang di duga bajakan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa adapun kejadiannya berawal setelah saksi mendapatkan kuasa dari CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU (saksi **INDAH SUSANTI HALIM**) dan CV. MUSIK PERDANA RECORD (saksi **ANNY WIDAWATI**) pada bulan Desember 2017 untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak cipta khususnya produk VCD musik milik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD yang terjadi di Wilayah Jawa Tengah khususnya Salatiga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB saksi beserta istri TISNO WIDOWATI mendatangi Komplek Shopping Center Kota Salatiga (Pasaraya Salatiga) di Jl. Jenderal Sudirman Kota Salatiga kemudian saksi dan istri melakukan penelusuran atas informasi terkait dengan cara mendatangi pedagang kaki lima dan bermaksud membeli beberapa kaset VCD berbagai kumpulan lagu-lagu;
  - Bahwa dari beberapa pedagang yang saksi datangi saksi ada membeli kaset VCD namun ada juga yang kehabisan sehingga meminta saksi menunggu karena akan di ambikan pada agennya di lantai 2;
  - Bahwa setelah membeli beberapa kaset VCD dari pedagang Kaki Lima kemudian saksi stel atau putar dimana Video rekaman yang ada di VCD tersebut adalah video Rekaman lagu yang diproduksi oleh CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD, CV MILADY RECORD dan PT. TETA JAYA PERKASA yang dari 4 VCD yang masing masing 1 VCD terdiri dari 12 Lagu di jadikan 1 (satu) dalam bentuk DVD berisi 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) album

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagu; dimana saksi ketahui dari Simbol/ logo CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD.

- Bahwa adapun pekerjaan saksi sebagai koordinator artis dan musisi di CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD.
- Bahwa saksi mendapatkan kuasa dari CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD dikarenakan di Pasar Raya 2 Salatiga diduga banyak beredar barang bajakan produk CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD dalam bentuk DVD / MP4.
- Bahwa setelah mendapati banyaknya VCD dari CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD di bajak kemudian saksi membuat laporan ke Polres Salatiga selanjutnya di lakukan penindakan oleh Anggota Polres Sakatiga dengan mendatangi Toko Terdakwa yang berada pada lantai 2 Pasaraya;
- Bahwa setelah mendapatkan kuasa, saksi bersama saksi **TISNO WIDOWATI** (istri saksi) melakukan penyeldikan denagan turun langsung mengecek di Pasar Pasaraya 2 kemudian mendapatkan DVD bajakan produk CV. CENTRAI HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD dari toko terdakwa dan pedagang kaki lima yang ada di Pasar Raya Salatiga Jl. Jenderal Sudirman Kota Salatiga.
- Bahwa adapun kejadiannya berawal saat saksi mendapatkan (membeli) DVD bajakan produk CV. CENTRAI HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD dari 2 (dua) lapak pedagang kaki lima yang ada di lantai dasar, namun pada saat itu sempat ada DVD yang habis sehingga saksi kemudian diminta menunggu dan penjual lalu naik ke lantai 2 untuk ambil DVD bajakan di tempat agen. Selain itu, saksi juga mendapatkan (membeli) DVD bajakan dari toko terdakwa langsung.
- Bahwa adapun tempat penjualan DVD bajakan di lantai 2 yang diterangkan sebagai tempat agen kemudian diketahui sebagai toko milik terdakwa yang pada saat itu dijaga oleh saksi **SUGIYANTO**.
- Bahwa saksi membeli dari toko terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) keping DVD bajakan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa harga DVD bajakan yang saksi beli dari terdakwa seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan harga VCD asli produksi CV.

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD sebesar Rp. 6.750,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

- Bahwa saksi kemudian bisa mengatakan bahwa DVD yang saksi beli adalah bajakan dikarenakan setelah saksi putar diketahui bahwa video rekaman yang ada di DVD adalah video rekaman yang diproduksi oleh CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD karena di dalam video rekaman terdapat symbol dari kedua perusahaan tersebut. Selain itu, bentuknya berubah karena VCD yang asli hanya berisi 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) lagu atau 1 (satu) album, sedangkan yang bajakan berisi 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) lagu atau 4 (empat) album karena formatnya adalah DVD.
- Bahwa setelah saksi dan saksi **TISNO WIDOWATI** mendapatkan (membeli) DVD bajakan dari toko terdakwa sekira pukul 10.30 WIB selanjutnya saksi bersama saksi **TISNO WIDOWATI** melakukan pelaporan ke Polres Salatiga dan sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama saksi **TISNO WIDOWATI** kemudian diajak oleh Polres Salatiga untuk melakukan penindakan terhadap terdakwa dengan syarat bukti pembelian berupa nota pembelian.
- Bahwa saksi bersama saksi **TISNO WIDOWATI** kemudian mendatangi toko terdakwa dan kembali melakukan pembelian DVD bajakan dengan meminta bukti berupa nota pembelian, dimana setelah mendapatkan bukti tersebut kemudian terhadap DVD bajakan lainnya diamankan serta disita oleh petugas Polres Salatiga dari toko terdakwa sebagaimana barang bukti yang ada.
- Bahwa dari pihak Polres Salatiga tidak melakukan pengembangan terhadap penggandanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana DVD bajakan tersebut dibuat.
- Bahwa yang berhak menggandakan dan mengedarkan VCD yang diproduksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD adalah CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD.
- Bahwa CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD sudah mendapatkan ijin dari pencipta lagu dalam bentuk kwitansi dengan pembayaran flat pay (dibayar sekaligus) dan ada juga yang dalam bentuk surat perjanjian (lisensi).

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD tidak memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain.
- Bahwa CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD selaku pemegang hak cipta dari produk DVD bajakan yang diedarkan oleh terdakwa.
- Bahwa ciri-ciri dari DVD bajakan tersebut antara lain dapat diketahui dari :
  1. Cover
    - a) Cover sudah diedit tidak sesuai aslinya.
    - b) Cover hanya 2 (dua) lipatan dan tidak mencantumkan logo dari perusahaan yang mengedarkan.
    - c) Pada cover ditulis format DVD.
    - d) Pada cover bagian belakang berisi daftar lagu kurang lebih 85 (delapan puluh lima) lagu atau berisi 6 (enam) album.
    - e) Dicitak dengan mesin printing / dicetak dengan mesin printer komputer.
    - f) Pada cover tidak dicantumkan nomor lulus sensor (SLS).
  2. Keping VCD
    - a) Memakai keping DVD atau cakram optic kosong (DVD-R) yang selanjutnya diburning sesuai dengan keinginan pembuat.
    - b) Di bagian atas tidak terdapat logo perusahaan yang memproduksi.
    - c) Tidak terdapat nomor sensor.
    - d) Tidak ada gambar yang sama dengan cover depan.
    - e) Pada bagian inner play atau lingkaran dalam tidak terdapat barcode dari perusahaan yang mengedarkan dan tidak terdapat judul album.
    - f) Tidak terdapat nomor IFPI (International Federation Phonograpie Industrie) yang merupakan nomor tera dari pabrik yang menggandakan.
    - g) Karena memakai DVD-R dan diburning, maka sisa burning terlihat melingkar pada kepingan DVD.
- Bahwa ciri-ciri dari DVD asli antara lain :
  1. Cover
    - a) Terdapat judul album.
    - b) Terdapat logo perusahaan yang mengedarkan.
    - c) Terdapat nomor lulus sensor (SLS) yang dikeluarkan Badan Sensor Film.

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Cover terdiri dari 3 (tiga) lipatan.
- e) Dicetak dari mesin printing pabrik.
- f) Terdapat daftar lagu berjumlah 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) lagu.
- g) Dicantumkan nama pencipta lagu.
- 2. Keping VCD
  - a) Keping menggunakan jenis VCD cakram optik isi.
  - b) Pada bagian atas terdapat judul album, nomor sensor, ijin perusahaan yang mengedarkan, logo perusahaan yang mengedarkan atau cover depan sama dengan keping VCD.
  - c) Pada bagian atas dicetak dengan menggunakan mesin printing pabrik.
  - d) Pada bagian inner play atau bagian bawah keping VCD, terdapat judul album yang sama dengan keping VCD bagian atas dan cover.
  - e) Terdapat barcode dari perusahaan yang mengedarkan.
  - f) Terdapat nomor IFPI dari pabrik yang menggandakan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menjual DVD bajakan produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD, maka dalam hal ini baik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU ataupun CV. MUSIK PERDANA RECORD selaku pemegang hak cipta sama-sama dirugikan dan apabila dilihat dari proses pembuatan album maka kerugiannya kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selain itu masyarakat juga ikut dirugikan karena masyarakat selaku konsumen seharusnya mendapatkan kualitas bagus dari suatu produk.
- Bahwa indikasi yang terjadi di Salatiga khususnya terdakwa ada kemungkinan terdakwa yang melakukan penggandaan sendiri dengan cara membeli CD kosong (blank) dari Semarang dan ada kemungkinan juga terdakwa hanya sebagai pengedar.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk MARUSHIN, 1 (satu) buah televisi warna silver hitam merk DAEVON, 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA THE BEST TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA ALBUM TERBAIK TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, 1 (satu) buah VCD album AURORA THE BEST GERRY MAHESA produksi CV.

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSIK PERDANA RECORD, 1 (satu) buah VCD album LAGISTA THE BEST NELLA KHARISMA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SERA DESPACITO, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul BOAMING SEMAR MESEM, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul VIA VALENT, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA CS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA JHANDUT, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul MONATA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM ADELLA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW SERA, 1 (satu) lembar kertas berukuran 5,5 Cm x 6 Cm bertuliskan MP4 100.000, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING KONCO TURU, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING 77, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA DJANDUT, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO PALAR, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW KENDEDES DEK LASTRI, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul ADELLA AURORA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM SERA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul CAHAYA CINTA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul 71 BOOMING, dan 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, saksi membenarkannya.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi TISNO WIDOWATI als WIWIK binti KASTOER**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan pengaduan suami saksi selaku perwakilan dari CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD dimana adanya dugaan pelanggaran Hak Cipta yaitu Pembajakan dan penjualan keping VCD yang di duga bajakan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa adapun kejadiannya berawal setelah suami saksi mendapatkan kuasa dari CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU (saksi **INDAH SUSANTI HALIM**) dan CV. MUSIK PERDANA RECORD (saksi **ANNY WIDAWATI**) pada bulan Desember 2017 untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak cipta khususnya produk VCD musik milik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD yang terjadi di Wilayah Jawa Tengah khususnya Salatiga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB saksi beserta suami saksi BENO GESTANTO mendatangi Komplek Shopping Center Kota Salatiga (Pasaraya Salatiga) di Jl. Jenderal Sudirman Kota Salatiga kemudian saksi dan suami melakukan penelusuran atas informasi terkait dengan cara mendatangi pedagang kaki lima dan bermaksud membeli beberapa kaset VCD berbagai kumpulan lagu-lagu;
- Bahwa dari beberapa pedagang yang saksi datang saksi dan suami ada membeli kaset VCD namun ada juga yang kehabisan sehingga meminta saksi menunggu karena akan di ambilkan pada agennya di lantai 2;
- Bahwa setelah membeli beberapa kaset VCD dari pedagang Kaki Lima kemudian saksi dan suami stel atau putar dimana Video rekaman yang ada di VCD tersebut adalah video Rekaman lagu yang diproduksi oleh CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD, CV MILADY RECORD dan PT. TETA JAYA PERKASA yang

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt



dari 4 VCD yang masing masing 1 VCD terdiri dari 12 Lagu di jadikan 1 (satu) dalam bentuk DVD berisi 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) album lagu; dimana saksi ketahui dari Simbol/ logo CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD kemudia

- Bahwa saksi bersama suami saksi selaku perwakilan dari CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU (saksi **INDAH SUSANTI HALIM**) dan CV. MUSIK PERDANA RECORD (saksi **ANNY WIDAWATI**) sebagaimana surat kuasa yang diberikan kepada saksi **BENO GESTANTO** (suami saksi) diminta untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak cipta khususnya produk VCD musik milik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD yang terjadi di Wilayah Jawa Tengah khususnya Salatiga.
- Bahwa saksi bersama suami saksi **BENO GESTANTO** kemudian mendapatkan DVD bajakan produk CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD dari toko terdakwa dan pedagang kaki lima yang ada di Pasar Raya Salatiga Jl. Jenderal Sudirman Kota Salatiga.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan (membeli) DVD bajakan produk CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD dari 2 (dua) lapak pedagang kaki lima yang ada di lantai dasar, namun pada saat itu sempat ada DVD yang habis sehingga saksi kemudian diminta menunggu dan penjual lalu naik ke lantai 2 untuk ambil DVD bajakan di tempat agen. Selain itu, saksi juga mendapatkan (membeli) DVD bajakan dari toko terdakwa langsung.
- Bahwa tempat penjualan DVD bajakan di lantai 2 yang diterangkan sebagai tempat agen kemudian diketahui sebagai toko milik terdakwa yang pada saat itu dijaga oleh saksi **SUGIYANTO**.
- Bahwa saksi membeli dari toko terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) keping DVD bajakan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa harga DVD bajakan yang saksi beli dari terdakwa seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan harga VCD asli produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD sebesar Rp. 6.750,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa saksi kemudian bisa mengatakan bahwa DVD yang saksi beli adalah bajakan dikarenakan setelah saksi putar diketahui bahwa video





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman yang ada di DVD adalah video rekaman yang diproduksi oleh CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD karena di dalam video rekaman terdapat symbol dari kedua perusahaan tersebut. Selain itu, bentuknya berubah karena VCD yang asli hanya berisi 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) lagu atau 1 (satu) album, sedangkan yang bajakan berisi 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) lagu atau 4 (empat) album karena formatnya adalah DVD.

- Bahwa setelah saksi dan saksi **BENO GESTANTO** mendapatkan (membeli) DVD bajakan dari toko terdakwa sekira pukul 10.30 WIB selanjutnya saksi bersama saksi **BENO GESTANTO** melakukan pelaporan ke Polres Salatiga dan sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama saksi **BENO GESTANTO** kemudian diajak oleh Polres Salatiga untuk melakukan penindakan terhadap terdakwa dengan syarat bukti pembelian berupa nota pembelian.
- Bahwa saksi bersama saksi **BENO GESTANTO** kemudian mendatangi toko terdakwa dan kembali melakukan pembelian DVD bajakan dengan meminta bukti berupa nota pembelian, dimana setelah mendapatkan bukti tersebut kemudian terhadap DVD bajakan lainnya diamankan serta disita oleh petugas Polres Salatiga dari toko terdakwa sebagaimana barang bukti yang ada.
- Bahwa dari pihak Polres Salatiga tidak melakukan pengembangan terhadap penggandanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana DVD bajakan tersebut dibuat.
- Bahwa yang berhak menggandakan dan mengedarkan VCD yang diproduksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD adalah CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD.
- Bahwa CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD sudah mendapatkan ijin dari pencipta lagu dalam bentuk kwitansi dengan pembayaran flat pay (dibayar sekaligus) dan ada juga yang dalam bentuk surat perjanjian (lisensi).
- Bahwa CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD tidak memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain.

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD selaku pemegang hak cipta dari produk DVD bajakan yang diedarkan oleh terdakwa.
- Bahwa ciri-ciri dari DVD bajakan tersebut antara lain dapat diketahui dari :
  1. Cover
    - a) Cover sudah diedit tidak sesuai aslinya.
    - b) Cover hanya 2 (dua) lipatan dan tidak mencantumkan logo dari perusahaan yang mengedarkan.
    - c) Pada cover ditulis format DVD.
    - d) Pada cover bagian belakang berisi daftar lagu kurang lebih 85 (delapan puluh lima) lagu atau berisi 6 (enam) album.
    - e) Dicitak dengan mesin printing / dicetak dengan mesin printer komputer.
    - f) Pada cover tidak dicantumkan nomor lulus sensor (SLS).
  2. Keping VCD
    - a) Memakai keping DVD atau cakram optic kosong (DVD-R) yang selanjutnya diburning sesuai dengan keinginan pembuat.
    - b) Di bagian atas tidak terdapat logo perusahaan yang memproduksi.
    - c) Tidak terdapat nomor sensor.
    - d) Tidak ada gambar yang sama dengan cover depan.
    - e) Pada bagian inner play atau lingkaran dalam tidak terdapat barcode dari perusahaan yang mengedarkan dan tidak terdapat judul album.
    - f) Tidak terdapat nomor IFPI (International Federation Phonografi Industrie) yang merupakan nomor tera dari pabrik yang menggandakan.
    - g) Karena memakai DVD-R dan diburning, maka sisa burning terlihat melingkar pada kepingan DVD.
- Bahwa ciri-ciri dari DVD asli antara lain :
  1. Cover
    - a) Terdapat judul album.
    - b) Terdapat logo perusahaan yang mengedarkan.
    - c) Terdapat nomor lulus sensor (SLS) yang dikeluarkan Badan Sensor Film.
    - d) Cover terdiri dari 3 (tiga) lipatan.
    - e) Dicitak dari mesin printing pabrik.

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Terdapat daftar lagu berjumlah 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) lagu.
- g) Dicantumkan nama pencipta lagu.
- 2. Keping VCD
  - a) Keping menggunakan jenis VCD cakram optik isi.
  - b) Pada bagian atas terdapat judul album, nomor sensor, ijin perusahaan yang mengedarkan, logo perusahaan yang mengedarkan atau cover depan sama dengan keping VCD.
  - c) Pada bagian atas dicetak dengan menggunakan mesin printing pabrik.
  - d) Pada bagian inner play atau bagian bawah keping VCD, terdapat judul album yang sama dengan keping VCD bagian atas dan cover.
  - e) Terdapat barcode dari perusahaan yang mengedarkan.
  - f) Terdapat nomor IFPI dari pabrik yang menggandakan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menjual DVD bajakan produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD, maka dalam hal ini baik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU ataupun CV. MUSIK PERDANA RECORD selaku pemegang hak cipta sama-sama dirugikan dan apabila dilihat dari proses pembuatan album maka kerugiannya kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selain itu masyarakat juga ikut dirugikan karena masyarakat selaku konsumen seharusnya mendapatkan kualitas bagus dari suatu produk.
- Bahwa indikasi yang terjadi di Salatiga khususnya terdakwa ada kemungkinan terdakwa yang melakukan penggandaan sendiri dengan cara membeli CD kosong (blank) dari Semarang dan ada kemungkinan juga terdakwa hanya sebagai pengedar.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk MARUSHIN, 1 (satu) buah televisi warna silver hitam merk DAEVON, 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA THE BEST TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA ALBUM TERBAIK TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, 1 (satu) buah VCD album AURORA THE BEST GERRY MAHESA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD, 1 (satu) buah VCD album LAGISTA THE



BEST NELLA KHARISMA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SERA DESPACITO, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul BOAMING SEMAR MESEM, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul VIA VALENT, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA CS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA JHANDUT, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul MONATA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM ADELLA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW SERA, 1 (satu) lembar kertas berukuran 5,5 Cm x 6 Cm bertuliskan MP4 100.000, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING KONCO TURU, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING 77, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA DJANDUT, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO PALAR, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW KENDEDES DEK LASTRI, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul ADELLA AURORA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM SERA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul CAHAYA CINTA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul 71 BOOMING, dan 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, saksi membenarkannya.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah betul dan tidak keberatan;

**3. Saksi ANNY WIDAWATI als ANI binti SUWITO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penjualan VCD bajakan milik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WIB di Pasaraya Salatiga di Jl. Jenderal Sudirman Kota Salatiga.
- Bahwa saksi selaku pemilik CV. MUSIK PERDANA RECORD Surabaya.
- Bahwa saksi memberikan kuasa kepada saksi **BENO GESTANTO** untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak cipta khususnya produk VCD musik milik CV. MUSIK PERDANA RECORD yang terjadi di Wilayah Jawa Tengah khususnya Salatiga karena saksi merasa resah dengan peredaran VCD bajakan produksi perusahaan saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi banyaknya VCD bajakan produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD yang diedarkan oleh salah satu agen distributor yang saksi kirim, yaitu terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah bekerjasama dengan CV. MUSIK PERDANA RECORD, namun pada saat kejadian terdakwa sudah tidak lagi mengambil VCD asli dari CV. MUSIK PERDANA RECORD.
- Bahwa yang telah diedarkan oleh terdakwa adalah DVD bajakan dari produk VCD asli yang diproduksi oleh CV. MUSIK PERDANA RECORD milik saksi (format telah berubah dari VCD menjadi DVD), dimana kemudian diketahui bahwa VCD yang asli produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD hanya berisi 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) lagu atau 1 (satu) album, sedangkan DVD bajakan berisi 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) lagu atau 4 (empat) album karena formatnya adalah DVD.
- Bahwa VCD milik CV. MUSIK PERDANA RECORD yang kemudian dibajak dan diedarkan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan CV. MUSIK PERDANA RECORD.
- Bahwa VCD produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD yang dibajak serta diedarkan diantaranya ALBUM LAGISTA THE BEST NELLA KHARISMA terdiri dari CERITA ANAK JALANAN ciptaan CAK BOKIR

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KIRNO), PIKER KERI ciptaan ANDI MBENDOL (RIZKY ANDI PUTRA), INDAH PADA WAKTUNYA ciptaan DOMMY ALLEN, KEPALING ciptaan ION EMAS (WIYONO), BANYU LANGIT ciptaan DIDIK KEMPOT (DIDIK PRASETYO), KATA HATI ciptaan IBRAHIM CASTELLO (IBRAHIM), SABAR KELARA-LARA ciptaan PENDHOZA (MUHAMMAD BAGUS PRAKOSO), SALAH KEKANCAN ciptaan YONANDA NDX A.K.A (YONANDA), DENGARLAH BINTANG HATIKU ciptaan HARRY TASMAN (HARRY TASMAN KALBIM), JURAGAN EMPANG ciptaan TRONDOL MELODY (TINI JOSEF), KEBACUT BAPER ciptaan RAPX (OBIE VIANO), dan LEWUNG ciptaan TOKEK (MASYANTOKO). Selain itu juga ALBUM AURORA THE BEST GERRY MAHESA yang terdiri dari lagu BUKAN TANDA JASA ciptaan WIWIEN NGESTI, TUNAS-TUNAS CINTA ciptaan NANANG SUWITO, SEBATANG KARA ciptaan WIWIEN NGESTI, CURIGA ciptaan IMAM S. ARIFIN, DEBU-DEBU JALANAN ciptaan LATIEF KHAN, DINDA ciptaan LATIEF KHAN, KADO PERKAWINAN ciptaan FERRY AW (HAIRIL), LORONG-LORONG MALAM ciptaan PUJI R (PUJI RAHAESITA), MENGEJAR MIMPI ciptaan NANANG SUWITO, DIA TIDAK BERDOSA ciptaan EDDY LESTALUHU, BUNGA ASMARA ciptaan CAK MAJID / BAZIR BAHABAZI (ABDUL MAJID), dan BUNGA MAWAR MERAH ciptaan LEO WALDY.

- Bahwa yang berhak menggandakan dan mengedarkan VCD yang diproduksi CV. MUSIK PERDANA RECORD sebagaimana saksi sebutkan sebelumnya adalah CV. MUSIK PERDANA RECORD selaku pemegang hak cipta dari pencipta lagu termasuk juga untuk mengkomersilkannya.
- Bahwa lagu-lagu CV. MUSIK PERDANA RECORD yang kemudian bajakannya terdakwa edarkan seluruhnya sudah lulus sensor dari Lembaga Sensor Film.
- Bahwa DVD bajakan produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD saksi **BENO GESTANTO** dapatkan dengan cara membeli dari toko terdakwa dan dari Penjual VCD Kaki Lima.
- Bahwa CV. MUSIK PERDANA RECORD sudah mendapatkan ijin dari pencipta lagu dalam bentuk kwitansi dengan pembayaran flat pay (dibayar sekaligus) dan ada juga yang dalam bentuk surat perjanjian (lisensi).

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. MUSIK PERDANA RECORD tidak memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain.
- Bahwa CV. MUSIK PERDANA RECORD selaku pemegang hak cipta dari produk DVD bajakan yang diedarkan oleh terdakwa.
- Bahwa harga VCD asli produksi CV. PERDANA RECORD adalah Rp. 6.750,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana DVD bajakan tersebut dibuat.
- Bahwa ciri-ciri dari DVD bajakan tersebut antara lain dapat diketahui dari :
  1. Cover
    - a) Cover sudah diedit tidak sesuai aslinya.
    - b) Cover hanya 2 (dua) lipatan dan tidak mencantumkan logo dari perusahaan yang mengedarkan.
    - c) Pada cover ditulis format DVD.
    - d) Pada cover bagian belakang berisi daftar lagu kurang lebih 85 (delapan puluh lima) lagu atau berisi 6 (enam) album.
    - e) Dicitak dengan mesin printing / dicetak dengan mesin printer komputer.
    - f) Pada cover tidak dicantumkan nomor lulus sensor (SLS).
  2. Keping VCD
    - a) Memakai keping DVD atau cakram optic kosong (DVD-R) yang selanjutnya diburning sesuai dengan keinginan pembuat.
    - b) Di bagian atas tidak terdapat logo perusahaan yang memproduksi.
    - c) Tidak terdapat nomor sensor.
    - d) Tidak ada gambar yang sama dengan cover depan.
    - e) Pada bagian inner play atau lingkaran dalam tidak terdapat barcode dari perusahaan yang mengedarkan dan tidak terdapat judul album.
    - f) Tidak terdapat nomor IFPI (International Federation Phonografi Industrie) yang merupakan nomor tera dari pabrik yang menggandakan.
    - g) Karena memakai DVD-R dan diburning, maka sisa burning terlihat melingkar pada kepingan DVD.
- Bahwa ciri-ciri dari DVD asli antara lain :
  1. Cover
    - a) Terdapat judul album.
    - b) Terdapat logo perusahaan yang mengedarkan.

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Terdapat nomor lulus sensor (SLS) yang dikeluarkan Badan Sensor Film.
- d) Cover terdiri dari 3 (tiga) lipatan.
- e) Dicitak dari mesin printing pabrik.
- f) Terdapat daftar lagu berjumlah 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) lagu.
- g) Dicantumkan nama pencipta lagu.
- 2. Keping VCD
  - a) Keping menggunakan jenis VCD cakram optic isi.
  - b) Pada bagian atas terdapat judul album, nomor sensor, ijin perusahaan yang mengedarkan, logo perusahaan yang mengedarkan atau cover depan sama dengan keping VCD.
  - c) Pada bagian atas dicetak dengan menggunakan mesin printing pabrik.
  - d) Pada bagian inner play atau bagian bawah keping VCD, terdapat judul album yang sama dengan keping VCD bagian atas dan cover.
  - e) Terdapat barcode dari perusahaan yang mengedarkan.
  - f) Terdapat nomor IFPI dari pabrik yang menggandakan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menjual DVD bajakan produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD, maka dalam hal ini CV. MUSIK PERDANA RECORD selaku pemegang hak cipta dirugikan dan apabila dilihat dari proses pembuatan album maka kerugiannya kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per-albumnya, selain itu masyarakat juga ikut dirugikan karena masyarakat selaku konsumen seharusnya mendapatkan kualitas bagus dari suatu produk.
- Bahwa saksi telah membayar pajak untuk setiap produksi album yang dibuatnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku pemilik CV. MUSIK PERDANA RECORD selaku pemegang hak cipta atas lagu-lagu bajakan yang kemudian diedarkan terdakwa.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk MARUSHIN, 1 (satu) buah televisi warna silver hitam merk DAEVON, 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA THE BEST TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA ALBUM TERBAIK TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VCD album AURORA THE BEST GERRY MAHESA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD, 1 (satu) buah VCD album LAGISTA THE BEST NELLA KHARISMA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SERA DESPACITO, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul BOAMING SEMAR MESEM, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul VIA VALENT, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA CS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA JHANDUT, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul MONATA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM ADELLA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW SERA, 1 (satu) lembar kertas berukuran 5,5 Cm x 6 Cm bertuliskan MP4 100.000, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING KONCO TURU, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING 77, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA DJANDUT, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO PALAR, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW KENDEDES DEK LASTRI, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul ADELLA AURORA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM SERA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul CAHAYA CINTA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul 71 BOOMING, dan 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, saksi membenarkannya.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah betul dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt



4. Saksi **INDAH SUSANTI HALIM binti HALIM** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penjualan VCD bajakan milik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD oleh terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WIB di Pasaraya Salatiga di Jl. Jenderal Sudirman Kota Salatiga.
- Bahwa saksi selaku pemilik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU Surabaya.
- Bahwa benar saksi memberikan kuasa kepada saksi **BENO GESTANTO** untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak cipta khususnya produk VCD musik milik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU yang terjadi di Wilayah Jawa Tengah khususnya Salatiga karena saksi merasa resah dengan peredaran VCD bajakan produksi perusahaan saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi banyaknya VCD bajakan produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU yang diedarkan oleh salah satu agen distributor yang saksi kirim, yaitu terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah bekerjasama dengan CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, namun pada saat kejadian terdakwa sudah tidak lagi mengambil VCD asli dari CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU.
- Bahwa yang telah diedarkan oleh terdakwa adalah DVD bajakan dari produk VCD asli yang diproduksi oleh CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU.
- Bahwa yang telah diedarkan oleh terdakwa adalah DVD bajakan dari milik saksi (format telah berubah dari VCD menjadi DVD), dimana kemudian diketahui bahwa VCD yang asli produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU hanya berisi 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) lagu atau 1 (satu) album, sedangkan DVD bajakan berisi 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) lagu atau 4 (empat) album karena formatnya adalah DVD.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa VCD milik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU yang kemudian dibajak dan diedarkan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan CV. MUSIK PERDANA RECORD.
- Bahwa VCD produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU yang dibajak serta diedarkan diantaranya ALBUM TERBAIK TASYA yang terdiri dari TIADA GUNA ciptaan HUSIEN AS (S. NURDIN), TAK BERDAYA ciptaan JUNAIDI SYAM, DERMAGA CINTA ciptaan RONY JEMBUK, RACUN ASMARA ciptaan H. SOEBANDI, DUA PILIHAN ciptaan ALWI HASAN, MIMPI ciptaan DIDIET PRIE / IWAN ROSA, BULAN SEPARUH ciptaan HARRY B / LILIS KARLINA, ISYARAT CINTA ciptaan DEDDY LESTALUHU, PAYUNG HITAM ciptaan PUJI / MINARNI, SUMPAH BENANG EMAS ciptaan HERMAN TANJUNG, dan SELAMAT JALAN ciptaan IMAM S. ARIFIN. Selain itu juga ALBUM THE BEST TASYA yang terdiri dari TENTANG RASA ciptaan ADE GOVINDA, AKHIR SEBUAH DERITA ciptaan RONY JEMBUK, YANG TERSAYANG ciptaan IMAM S ARIFIN / JHONI ISKANDAR, CINTA KASIHKU ciptaan EVIE TAMALA, AJARKAN ciptaan IRENG MASHABI, REMBULAN MALAM ciptaan AZIZ THALIB, 7 PURNAMA ciptaan ALWI HASAN, BIBIRMU BERDUSTA ciptaan AZIA THALIB / MA THAYIB, SELIMUT HITAM ciptaan TOTO ARIO, REMBULAN BERSINAR LAGI ciptaan MANSYUR S / DADANG S, PERAWAN DESA ciptaan SODIQ AL ATAS, dan RASA INGINKU ciptaan EDY NUANSA.
- Bahwa yang berhak menggandakan dan mengedarkan VCD yang diproduksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU sebagaimana saksi sebutkan sebelumnya adalah CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU selaku pemegang hak cipta dari pencipta lagu termasuk juga untuk mengkomersilkannya.
- Bahwa lagu-lagu CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU yang kemudian bajakannya terdakwa edarkan seluruhnya sudah lulus sensor dari Lembaga Sensor Film.
- Bahwa DVD bajakan produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, saksi **BENO GESTANTO** dapatkan dengan cara membeli dari toko terdakwa dan dari Penjual VCD Kaki Lima.
- Bahwa CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU sudah mendapatkan ijin dari pencipta lagu dalam bentuk kwitansi dengan pembayaran flat pay (dibayar sekaligus) dan ada juga yang dalam bentuk surat perjanjian (lisensi).

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU tidak memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain.
- Bahwa CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU selaku pemegang hak cipta dari produk DVD bajakan yang diedarkan oleh terdakwa.
- Bahwa harga VCD asli produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU adalah Rp. 6.750,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana DVD bajakan tersebut dibuat.
- Bahwa ciri-ciri dari DVD bajakan tersebut antara lain dapat diketahui dari :
  - Bahwa ciri-ciri dari DVD bajakan tersebut antara lain dapat diketahui dari :
    1. Cover
      - a) Cover sudah diedit tidak sesuai aslinya.
      - b) Cover hanya 2 (dua) lipatan dan tidak mencantumkan logo dari perusahaan yang mengedarkan.
      - c) Pada cover ditulis format DVD.
      - d) Pada cover bagian belakang berisi daftar lagu kurang lebih 85 (delapan puluh lima) lagu atau berisi 6 (enam) album.
      - e) Dicitak dengan mesin printing / dicetak dengan mesin printer komputer.
      - f) Pada cover tidak dicantumkan nomor lulus sensor (SLS).
    2. Keping VCD
      - a) Memakai keping DVD atau cakram optic kosong (DVD-R) yang selanjutnya diburning sesuai dengan keinginan pembuat.
      - b) Di bagian atas tidak terdapat logo perusahaan yang memproduksi.
      - c) Tidak terdapat nomor sensor.
      - d) Tidak ada gambar yang sama dengan cover depan.
      - e) Pada bagian inner play atau lingkaran dalam tidak terdapat barcode dari perusahaan yang mengedarkan dan tidak terdapat judul album.
      - f) Tidak terdapat nomor IFPI (International Federation Phonografi Industrie) yang merupakan nomor tera dari pabrik yang mengedarkan.
      - g) Karena memakai DVD-R dan diburning, maka sisa burning terlihat melingkar pada kepingan DVD.
- Bahwa ciri-ciri dari DVD asli antara lain :
  1. Cover

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Terdapat judul album.
  - b) Terdapat logo perusahaan yang mengedarkan.
  - c) Terdapat nomor lulus sensor (SLS) yang dikeluarkan Badan Sensor Film.
  - d) Cover terdiri dari 3 (tiga) lipatan.
  - e) Dicitak dari mesin printing pabrik.
  - f) Terdapat daftar lagu berjumlah 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) lagu.
  - g) Dicantumkan nama pencipta lagu.
2. Keping VCD
- a) Keping menggunakan jenis VCD cakram optik isi.
  - b) Pada bagian atas terdapat judul album, nomor sensor, ijin perusahaan yang mengedarkan, logo perusahaan yang mengedarkan atau cover depan sama dengan keping VCD.
  - c) Pada bagian atas dicetak dengan menggunakan mesin printing pabrik.
  - d) Pada bagian inner play atau bagian bawah keping VCD, terdapat judul album yang sama dengan keping VCD bagian atas dan cover.
  - e) Terdapat barcode dari perusahaan yang mengedarkan.
  - f) Terdapat nomor IFPI dari pabrik yang menggandakan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menjual DVD bajakan produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, maka dalam hal ini CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU selaku pemegang hak cipta dirugikan dan apabila dilihat dari proses pembuatan album maka kerugiannya kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per-albumnya, selain itu masyarakat juga ikut dirugikan karena masyarakat selaku konsumen seharusnya mendapatkan kualitas bagus dari suatu produk.
  - Bahwa saksi telah membayar pajak untuk setiap produksi album yang dibuatnya.
  - Bahwa terdakwa sebelumnya pernah bekerjasama dengan CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, namun pada saat kejadian terdakwa sudah tidak lagi mengambil VCD asli dari CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku pemilik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU selaku pemegang hak cipta atas lagu-lagu bajakan yang kemudian diedarkan terdakwa.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk MARUSHIN, 1 (satu) buah televisi warna silver hitam merk DAEVON, 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA THE BEST TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA ALBUM TERBAIK TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, 1 (satu) buah VCD album AURORA THE BEST GERRY MAHESA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD, 1 (satu) buah VCD album LAGISTA THE BEST NELLA KHARISMA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SERA DESPACITO, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul BOAMING SEMAR MESEM, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul VIA VALENT, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA CS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA JHANDUT, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul MONATA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM ADELLA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW SERA, 1 (satu) lembar kertas berukuran 5,5 Cm x 6 Cm bertuliskan MP4 100.000, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING KONCO TURU, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING 77, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA DJANDUT, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO PALAR, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW KENDEDES DEK LASTRI, 1 (satu) buah

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt



VCD yang diduga bajakan dengan judul ADELLA AURORA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM SERA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul CAHAYA CINTA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul 71 BOOMING, dan 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, saksi membenarkannya.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;

**5. Saksi IDA ARINI als IDA binti MONAJI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai sesama penjual DVD pada Pasar Pasaraya 2;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penjualan VCD bajakan milik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD oleh terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WIB di Pasaraya Salatiga di Jl. Jenderal Sudirman Kota Salatiga.
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai pedagang kaki lima VCD asli dan DVD bajakan di Shopping Center Salatiga yang saksi lakukan sejak tahun 2015.
- Bahwa VCD asli dan bajakan tersebut saksi beli dari sales VCD / DVD yang datang ke shopping center, namun ada juga yang dibeli dari terdakwa ketika saksi kehabisan stock dengan cara mengambil terlebih dahulu dari terdakwa dan baru dibayar setelah laku terjual.
- Bahwa untuk VCD asli, saksi membeli dari terdakwa seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per-kepingnya, sedangkan untuk DVD bajakan seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per-kepingnya.
- Bahwa untuk VCD asli, saksi jual seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per-kepingnya, sedangkan untuk DVD bajakan seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per-kepingnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemegang hak cipta dari lagu-lagu bajakan tersebut.
- Bahwa DVD bajakan tersebut diedarkan tanpa seijin dari pemegang hak cipta.
- Bahwa perbedaan VCD asli dengan DVD bajakan, yaitu untuk VCD asli kapasitas lagu lebih sedikit yaitu 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) lagu, sedangkan untuk DVD bajakan kapasitas lagu lebih banyak yaitu 70 (tujuh puluh) sampai 80 (delapan puluh) lagu atau dengan kata lain lagu-lagu yang berada di VCD asli digabung dan dimasukkan ke dalam DVD bajakan. Selain itu, kualitas DVD bajakan baik suara maupun gambar berbeda dengan yang asli.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana DVD bajakan tersebut dibuat.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk MARUSHIN, 1 (satu) buah televisi warna silver hitam merk DAEVON, 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA THE BEST TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA ALBUM TERBAIK TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, 1 (satu) buah VCD album AURORA THE BEST GERRY MAHESA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD, 1 (satu) buah VCD album LAGISTA THE BEST NELLA KHARISMA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SERA DESPACITO, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul BOAMING SEMAR MESEM, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul VIA VALENT, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA CS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA JHANDUT, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul MONATA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM ADELLA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW SERA, 1 (satu) lembar kertas berukuran 5,5 Cm x 6 Cm bertuliskan MP4 100.000, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan judul KOPLO BOOMING KONCO TURU, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING 77, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA DJANDUT, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO PALAR, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW KENDEDES DEK LASTRI, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul ADELLA AURORA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM SERA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul CAHAYA CINTA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul 71 BOOMING, dan 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, saksi membenarkannya.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;

**6. Saksi SUGIYARTO bin SUHUD**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai sesama penjual DVD pada Pasar Pasaraya 2;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penjualan VCD bajakan milik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD oleh terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WIB di Pasaraya Salatiga di Jl. Jenderal Sudirman Kota Salatiga.
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai pedagang kaki lima VCD asli dan DVD bajakan di Shopping Center Salatiga yang saksi lakukan sejak tahun 2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa VCD asli dan bajakan tersebut saksi beli dari sales VCD / DVD yang datang ke shopping center, namun ada juga yang dibeli dari terdakwa ketika saksi kehabisan stock dengan cara mengambil terlebih dahulu dari terdakwa dan baru dibayar setelah laku terjual.
- Bahwa untuk VCD asli, saksi membeli dari terdakwa seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per-kepingnya, sedangkan untuk DVD bajakan seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per-kepingnya.
- Bahwa untuk VCD asli, saksi jual seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per-kepingnya, sedangkan untuk DVD bajakan seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per-kepingnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemegang hak cipta dari lagu-lagu bajakan tersebut.
- Bahwa DVD bajakan tersebut diedarkan tanpa seijin dari pemegang hak cipta.
- Bahwa perbedaan VCD asli dengan DVD bajakan, yaitu untuk VCD asli kapasitas lagu lebih sedikit yaitu 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) lagu, sedangkan untuk DVD bajakan kapasitas lagu lebih banyak yaitu 70 (tujuh puluh) sampai 80 (delapan puluh) lagu atau dengan kata lain lagu-lagu yang berada di VCD asli digabung dan dimasukkan ke dalam DVD bajakan. Selain itu, kualitas DVD bajakan baik suara maupun gambar berbeda dengan yang asli.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana DVD bajakan tersebut dibuat.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk MARUSHIN, 1 (satu) buah televisi warna silver hitam merk DAEVON, 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA THE BEST TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA ALBUM TERBAIK TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, 1 (satu) buah VCD album AURORA THE BEST GERRY MAHESA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD, 1 (satu) buah VCD album LAGISTA THE BEST NELLA KHARISMA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SERA DESPACITO, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul BOAMING SEMAR MESEM, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul VIA VALENT, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA CS, 1 (satu) buah VCD yang

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA JHANDUT, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul MONATA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM ADELLA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW SERA, 1 (satu) lembar kertas berukuran 5,5 Cm x 6 Cm bertuliskan MP4 100.000, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING KONCO TURU, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING 77, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA DJANDUT, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO PALAR, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW KENDEDES DEK LASTRI, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul ADELLA AURORA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM SERA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul CAHAYA CINTA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul 71 BOOMING, dan 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, saksi membenarkannya.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;

**7. Saksi SUGIYARTO als YANTI bin YATMO REJO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni saksi adalah adik kandung terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di toko terdakwa yang terletak di Pasar Shopping Kota Salatiga yang menjual VCD asli dan DVD bajakan.
- Bahwa tugas saksi adalah menjaga toko serta melayani pembeli yang hendak membeli VCD asli ataupun DVD bajakan, dimana saksi mendapat upah kurang lebih sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-harinya atau menyesuaikan omset yang diperoleh setiap harinya.
- Bahwa terdakwa mulai berjualan VCD sejak tahun 2012.
- Bahwa yang dijual di toko terdakwa adalah VCD asli dan bajakan, namun untuk bajakan sudah diedit menjadi format DVD.
- Bahwa yang biasanya mengambil (membeli) barang adalah terdakwa sendiri, dimana untuk VCD asli biasanya diambil terdakwa dari sales yang datang ke toko ataupun terdakwa sendiri yang membelinya sendiri dari pihak lain, sedangkan untuk VCD bajakan dibeli terdakwa dari sales yang datang ke toko dengan sistem titip barang untuk dijual dan apabila sudah laku terjual baru dilakukan pembayaran.
- Bahwa apabila stock VCD asli ataupun DVD bajakan habis, biasanya saksi melaporkan hal tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa cara saksi menjual VCD asli dan DVD bajakan, yaitu untuk VCD asli saksi pajang di rak, sedangkan untuk DVD bajakan saksi letakkan dibawah dan dimasukkan ke dalam kardus.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan menjual DVD bajakan adalah dilarang.
- Bahwa terdakwa membeli DVD bajakan dari sales yang datang ke toko seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang kemudian saksi jual kepada pedagang kaki lima seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), sedangkan kepada masyarakat umum seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa untuk pedagang kaki lima biasanya apabila kehabisan stock maka pedagang kaki lima akan mengambil terlebih dahulu di toko terdakwa dan apabila sudah laku terjual baru dilakukan pembayaran.
- Bahwa saksi lebih banyak melakukan penjualan kepada masyarakat umum.
- Bahwa untuk penjualan setiap harinya lebih banyak penjualan DVD bajakan dibandingkan VCD asli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana DVD bajakan tersebut dibuat.

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan VCD asli dengan DVD bajakan, yaitu ketika DVD bajakan diputar benar ada logo dari perusahaan yang memproduksi, kemudian untuk VCD asli kapasitas lagu lebih sedikit yaitu 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) lagu, sedangkan untuk DVD bajakan kapasitas lagu lebih banyak yaitu 70 (tujuh puluh) sampai 80 (delapan puluh) lagu atau dengan kata lain lagu-lagu yang berada di VCD asli digabung dan dimasukkan ke dalam DVD bajakan. Selain itu, kualitas DVD bajakan baik suara maupun gambar berbeda dengan yang asli.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WIB di Pasaraya Salatiga di Jl. Jenderal Sudirman Kota Salatiga, saksi **BENO GESTANTO** yang menerangkan sebagai perwakilan dari CV. MUSIK PERDANA RECORD dan CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU ada melakukan pembelian DVD bajakan sebanyak 18 (delapan belas) keping seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu saksi ada memberikan bukti pembelian kepada saksi **BENO GESTANTO** berupa catatan Rp. 100.000,- yang saksi tuliskan dibelakang kertas parkir.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk MARUSHIN, 1 (satu) buah televisi warna silver hitam merk DAEVON, 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA THE BEST TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA ALBUM TERBAIK TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, 1 (satu) buah VCD album AURORA THE BEST GERRY MAHESA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD, 1 (satu) buah VCD album LAGISTA THE BEST NELLA KHARISMA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SERA DESPACITO, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul BOAMING SEMAR MESEM, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul VIA VALENT, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA CS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA JHANDUT, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANGDUT KOPLO RGS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul MONATA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM ADELLA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW SERA, 1 (satu) lembar kertas berukuran 5,5 Cm x 6 Cm bertuliskan MP4 100.000, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING KONCO TURU, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING 77, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA DJANDUT, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO PALAR, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW KENDEDES DEK LASTRI, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul ADELLA AURORA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM SERA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul CAHAYA CINTA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul 71 BOOMING, dan 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, saksi membenarkannya.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar

**8. Ahli TRI JUNIARTO. SH. MH bin BOWO SUMARTO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sebagai Ahli sehubungan dengan penjualan VCD bajakan milik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD oleh terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WIB di Pasaraya Salatiga di Jl. Jenderal Sudirman Kota Salatiga.
- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah sebagai Kasubdit Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum dan Ahli juga selaku Penyidik PNS Haki.
- Bahwa Ahli ada diberikan surat tugas untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan :
  - a. Hak cipta adalah segala hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
  - c. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
  - d. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut, secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
- Bahwa Ahli menjelaskan :
  - a. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
  - b. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
- Bahwa Ahli menjelaskan :
  - a. VCD (Video Compact Disc) adalah format digital standar untuk penyimpanan gambar video dalam suatu cakram padat.
  - b. DVD (Digital Video Disc) adalah sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio.
  - c. MP3 (MPEG-1 Layer-3 Audio) adalah salah satu format berkas pengodean suara yang memiliki kompresi yang baik, sehingga ukuran berkas bisa memungkinkan menjadi lebih kecil
- Bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
- Bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak-hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu menerbitkan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian, pendistribusian ciptaan dan salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, serta komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan.
- Bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
- Bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, dimana untuk seni salah satunya adalah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- Bahwa VCD dan DVD bajakan yang berisi lagu-lagu merupakan ciptaan dalam bentuk audio visual yang menggunakan media cakram optik.
- Bahwa pendaftaran hak cipta tidak wajib karena perlindungan dimulai sejak pertama kali diumumkan (*declaratoir*), akan tetapi hak cipta dapat didaftarkan dengan mengisi formulir pendaftaran, menyertakan contoh ciptaan dengan media yang ada. Apabila ada pemegang hak ciptanya harus dilampirkan perjanjian pemberian hak antara pencipta dan pemegang hak cipta.
- Bahwa apabila ada pendaftaran suatu ciptaan, namun setelahnya juga ada pihak yang mengumumkan (*deklaratoir*), maka pihak yang menyatakan harus membuktikan apa yang ia nyatakan.
- Bahwa apabila didaftarkan harus menunjukkan surat pendaftaran ciptaan cipta, apabila tidak harus dibuktikan kapan dan dimana ciptaan itu pertama kali diumumkan.
- Bahwa terhadap hak cipta dapat dialihkan untuk dikomersilkan asalkan ada perjanjian antara pencipta dan pemegang hak cipta.
- Bahwa Ahli menjelaskan :
  - a. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk terkait.
  - b. Pendistribusian ciptaan adalah tindakan seseorang tanpa seijin pencipta dan pemegang hak cipta berupa penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.
  - c. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



d. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

- Bahwa yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
- Bahwa untuk perbuatan pembajakan penting untuk diketahui media yang digunakan untuk melakukan penggandaan / pembajakan.
- Bahwa perbuatan mengedarkan / menjual DVD bajakan dapat disamakan dengan perbuatan pendistribusian sebagaimana yang dilakukan terdakwa dan telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf e dan g jo Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Bahwa perbuatan terdakwa selain melanggar Undang-Undang Hak Cipta juga melanggar Undang-Undang tentang Bea Masuk dan Cukai karena yang diperdagangkan tanpa pita cukai atau tanpa PPN.
- Bahwa yang berhak mengedarkan atau menjual adalah pemegang hak cipta atau pihak lain yang diijinkan oleh pemegang hak cipta dalam bentuk perjanjian.
- Bahwa delik HAKI saat ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 adalah delik aduan, yang mana hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yang merupakan delik biasa.

Bahwa atas keterangan ahli terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SARTONO bin YATMO REJO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di depan penyidik dan semua keterangan terdakwa sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan penjualan VCD bajakan milik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD oleh terdakwa yang terjadi pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WIB di Pasaraya Salatiga di Jl. Jenderal Sudirman Kota Salatiga.

- Bahwa awalnya toko terdakwa didatangi oleh saksi **BENO GESTANTO** dan Petugas dari Polres Salatiga untuk dilakukan razia, dimana pada saat itu saksi **BENO GESTANTO** membeli 18 (delapan belas) keping DVD bajakan produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD yang kemudian dibayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah didapatkan barang bukti penjualan DVD bajakan produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD sebagaimana yang telah dibeli oleh saksi **BENO GESTANTO**, selanjutnya terhadap saksi **SUGIYANTO** dibawa ke Polres Salatiga untuk dimintai keterangan karena pada saat itu terdakwa sedang tidak ada di toko.
- Bahwa benar terdakwa memiliki usaha penjualan VCD di Pasaraya Salatiga atau Shopping Centre Salatiga dan yang bertugas untuk menjaga toko terdakwa adalah saksi **SUGIYANTO**.
- Bahwa saksi **SUGIYANTO** diberikan upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau tergantung dari omset yang diperoleh per-harinya.
- Bahwa saksi sudah sejak tahun 2015 berjualan VCD asli dan DVD bajakan dengan omset setiap hari antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa berjualan produk VCD asli dari CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD, namun terdakwa juga menjual VCD bajakan dari produk dari CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD yang sudah diformat dalam bentuk DVD.
- Bahwa yang terdakwa pajang di rak hanya VCD yang asli, sedangkan untuk DVD bajakan terdakwa simpan di kardus dan diletakkan di bawah.
- Bahwa dalam menjual produk DVD bajakan milik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD selaku pemegang hak cipta.
- Bahwa terdakwa membeli VCD asli dari sales keliling yang datang ke toko terdakwa, sedangkan untuk DVD bajakan terdakwa beli dari sales keliling selain sales yang menyettori VCD asli, dimana biasanya terdakwa akan

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memesan terlebih dahulu dan selang beberapa hari barang (VCD asli / DVD bajakan) baru akan dikirimkan oleh sales-sales kepada terdakwa.

- Bahwa dalam 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) minggu biasanya terdakwa memesan 50 (lima puluh) keping sampai dengan 100 (seratus) keping DVD bajakan dari sales-sales keliling tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli VCD asli dari sales seharga Rp. 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per-keping, sedangkan DVD bajakan seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per-keping, yang kemudian terdakwa jual kepada sesama pedagang (nempil atau dengan cara mengambil barang terlebih dahulu dan akan dibayar setelah barang terjual) seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) serta kepada masyarakat umum seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa untuk pembeli ada yang meminta DVD bajakan yang akan dibelinya untuk dicoba / diputar terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penggandaan VCD asli milik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD melainkan membeli dari beberapa tempat, serta terdakwa tidak mengetahui juga dimana digandakan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah bekerjasama dengan CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD, namun setelah pembayarannya tidak bisa dengan cara tempo (pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual) kemudian terdakwa tidak mengambil lagi dari CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD, melainkan dari pihak lain yang bisa dengan pembayaran secara tempo.
- Bahwa perbedaan VCD asli dengan DVD bajakan, yaitu format asli VCD, sedangkan yang bajakan format DVD, kemudian untuk VCD asli terdapat hologram dan logo dari label yang memproduksi, sedangkan DVD bajakan tidak terdapat hologram dan logo dari label, kemudian VCD asli jumlah lagu sedikit, sedangkan DVD bajakan jumlah lagu banyak, dan dari perbedaan kualitas suara serta gambar dimana yang VCD asli lebih bagus daripada DVD bajakan.
- Bahwa perbandingan hasil penjualan dari VCD asli dengan DVD bajakan lebih banyak yang bajakan sebagaimana permintaan pasar (pembeli).
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan lisensi dari CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD.

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui perbuatannya menjual DVD bajakan adalah dilarang.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk MARUSHIN, 1 (satu) buah televisi warna silver hitam merk DAEVON, 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA THE BEST TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA ALBUM TERBAIK TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, 1 (satu) buah VCD album AURORA THE BEST GERRY MAHESA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD, 1 (satu) buah VCD album LAGISTA THE BEST NELLA KHARISMA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SERA DESPACITO, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul BOAMING SEMAR MESEM, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul VIA VALENT, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA CS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA JHANDUT, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul MONATA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM ADELLA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW SERA, 1 (satu) lembar kertas berukuran 5,5 Cm x 6 Cm bertuliskan MP4 100.000, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING KONCO TURU, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING 77, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA DJANDUT, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO PALAR, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW KENDEDES DEK LASTRI, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul ADELLA AURORA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM SERA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYA CINTA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul 71 BOOMING, dan 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (AD CHARGE)

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk MARUSHIN.
- 1 (satu) buah televisi warna silver hitam merk DAEVON.
- 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA THE BEST TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU.
- 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA ALBUM TERBAIK TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU.
- 1 (satu) buah VCD album AURORA THE BEST GERRY MAHESA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD.
- 1 (satu) buah VCD album LAGISTA THE BEST NELLA KHARISMA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD.
- 1 (satu) lembar kertas berukuran 5,5 Cm x 6 Cm bertuliskan MP4 100.000.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SERA DESPACITO.
- 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul BOAMING SEMAR MESEM.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul VIA VALENT.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA CS.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA.
- 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA.
- 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA.
- 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA JHANDUT.
- 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul MONATA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM ADELLA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW SERA.

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING KONCO TURU.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING 77.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA DJANDUT.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO PALAR.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW KENDEDES DEK LASTRI.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul ADELLA AURORA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM SERA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul CAHAYA CINTA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul 71 BOOMING.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penjualan bajakan dari VCD asli milik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD dalam format DVD bajakan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WIB di Pasaraya Salatiga di Jl. Jenderal Sudirman Kota Salatiga.
- Bahwa benar saksi **BENO GESTANTO** mendapatkan kuasa dari CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU (saksi **INDAH SUSANTI HALIM**) dan CV. MUSIK PERDANA RECORD (saksi **ANNY WIDAWATI**) untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak cipta khususnya produk VCD musik milik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD yang terjadi di Wilayah Jawa Tengah khususnya Salatiga dikarenakan di Pasar Raya 2 Salatiga diduga banyak beredar barang bajakan produk CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD dalam bentuk DVD / MP4.

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi **BENO GESTANTO** bersama saksi **TISNO WIDOWATI** (istri saksi **BENO GESTANTO**) kemudian mendapatkan DVD bajakan produk CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD dari toko terdakwa dan pedagang kaki lima yang ada di Pasar Raya Salatiga Jl. Jenderal Sudirman Kota Salatiga.
- Bahwa benar awalnya saksi **BENO GESTANTO** dan saksi **TISNO WIDOWATI** mendapatkan (membeli) DVD bajakan produk CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD dari 2 (dua) lapak pedagang kaki lima yang ada di lantai dasar, namun pada saat itu sempat ada DVD yang habis sehingga saksi **BENO GESTANTO** dan saksi **TISNO WIDOWATI** kemudian diminta menunggu dan penjual lalu naik ke lantai 2 untuk ambil DVD bajakan di tempat terdakwa. Selain itu, saksi juga mendapatkan (membeli) DVD bajakan dari toko terdakwa langsung.
- Bahwa benar saksi **BENO GESTANTO** dan saksi **TISNO WIDOWATI** membeli dari toko terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) keping DVD bajakan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar DVD yang saksi **BENO GESTANTO** dan saksi **TISNO WIDOWATI** beli adalah bajakan dikarenakan setelah saksi **BENO GESTANTO** putar diketahui bahwa video rekaman yang ada di DVD adalah video rekaman yang diproduksi oleh CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD karena di dalam video rekaman terdapat symbol dari kedua perusahaan tersebut. Selain itu, bentuknya berubah karena VCD yang asli hanya berisi 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) lagu atau 1 (satu) album, sedangkan yang bajakan berisi 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) lagu atau 4 (empat) album karena formatnya adalah DVD.
- Bahwa benar setelah saksi **BENO GESTANTO** dan saksi **TISNO WIDOWATI** mendapatkan (membeli) DVD bajakan dari toko terdakwa sekira pukul 10.30 WIB selanjutnya saksi **BENO GESTANTO** bersama saksi **TISNO WIDOWATI** melakukan pelaporan ke Polres Salatiga dan sekira pukul 15.00 WIB, saksi **BENO GESTANTO** bersama saksi **TISNO WIDOWATI** kemudian diajak oleh Polres Salatiga untuk melakukan penindakan terhadap terdakwa dengan syarat bukti pembelian berupa nota pembelian.
- Bahwa benar saksi **BENO GESTANTO** bersama saksi **TISNO WIDOWATI** kemudian mendatangi toko terdakwa dan kembali melakukan pembelian DVD bajakan dengan meminta bukti berupa nota pembelian, dimana

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan bukti tersebut kemudian terhadap DVD bajakan lainnya diamankan serta disita oleh petugas Polres Salatiga dari toko terdakwa sebagaimana barang bukti yang ada.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan / membeli VCD asli dari sales-sales keliling seharga Rp. 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per-keping, sedangkan DVD bajakan seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per-keping, yang kemudian terdakwa jual kepada sesama pedagang, yaitu saksi **IDA ARINI** dan saksi **SUGIYARTO** seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan cara nempil atau dengan cara mengambil barang terlebih dahulu dan akan dibayar setelah barang terjual serta terdakwa jual kepada masyarakat umum seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa benar yang berhak menggandakan dan mengedarkan VCD yang diproduksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU adalah CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU selaku pemegang hak cipta dari pencipta lagu termasuk juga untuk mengkomersilkannya.
- Bahwa benar CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD sudah mendapatkan ijin dari pencipta lagu dalam bentuk kwitansi dengan pembayaran flat pay (dibayar sekaligus) dan ada juga yang dalam bentuk surat perjanjian (lisensi).
- Bahwa benar CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD tidak memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain.
- Bahwa benar CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD selaku pemegang hak cipta dari produk DVD bajakan yang diedarkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar ciri-ciri dari DVD bajakan tersebut antara lain dapat diketahui dari :
  1. Cover
    - a) Cover sudah diedit tidak sesuai aslinya.
    - b) Cover hanya 2 (dua) lipatan dan tidak mencantumkan logo dari perusahaan yang mengedarkan.
    - c) Pada cover ditulis format DVD.
    - d) Pada cover bagian belakang berisi daftar lagu kurang lebih 85 (delapan puluh lima) lagu atau berisi 6 (enam) album.
    - e) Dicitak dengan mesin printing / dicetak dengan mesin printer komputer.
    - f) Pada cover tidak dicantumkan nomor lulus sensor (SLS).
  2. Keping VCD

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Memakai keping DVD atau cakram optic kosong (DVD-R) yang selanjutnya diburning sesuai dengan keinginan pembuat.
- b) Di bagian atas tidak terdapat logo perusahaan yang memproduksi.
- c) Tidak terdapat nomor sensor.
- d) Tidak ada gambar yang sama dengan cover depan.
- e) Pada bagian inner play atau lingkaran dalam tidak terdapat barcode dari perusahaan yang mengedarkan dan tidak terdapat judul album.
- f) Tidak terdapat nomor IFPI (International Federation Phonografi Industrie) yang merupakan nomor tera dari pabrik yang menggandakan.
- g) Karena memakai DVD-R dan diburning, maka sisa burning terlihat melingkar pada kepingan DVD.
- Bahwa benar ciri-ciri dari DVD asli antara lain :
  - 1. Cover
    - a) Terdapat judul album.
    - b) Terdapat logo perusahaan yang mengedarkan.
    - c) Terdapat nomor lulus sensor (SLS) yang dikeluarkan Badan Sensor Film.
    - d) Cover terdiri dari 3 (tiga) lipatan.
    - e) Dicitak dari mesin printing pabrik.
    - f) Terdapat daftar lagu berjumlah 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) lagu.
    - g) Dicantumkan nama pencipta lagu.
  - 2. Keping VCD
    - a) Keping menggunakan jenis VCD cakram optic isi.
    - b) Pada bagian atas terdapat judul album, nomor sensor, ijin perusahaan yang mengedarkan, logo perusahaan yang mengedarkan atau cover depan sama dengan keping VCD.
    - c) Pada bagian atas dicetak dengan menggunakan mesin printing pabrik.
    - d) Pada bagian inner play atau bagian bawah keping VCD, terdapat judul album yang sama dengan keping VCD bagian atas dan cover.
    - e) Terdapat barcode dari perusahaan yang mengedarkan.
    - f) Terdapat nomor IFPI dari pabrik yang menggandakan.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa menjual DVD bajakan produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD, maka dalam hal ini baik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU (saksi **INDAH SUSANTI HALIM**) ataupun CV. MUSIK PERDANA RECORD (saksi **ANNY WIDAWATI**) selaku pemegang hak cipta sama-

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dirugikan dan apabila dilihat dari proses pembuatan album maka kerugiannya kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selain itu masyarakat juga ikut dirugikan karena masyarakat selaku konsumen seharusnya mendapatkan kualitas bagus dari suatu produk.

- Bahwa benar ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk MARUSHIN, 1 (satu) buah televisi warna silver hitam merk DAEVON, 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA THE BEST TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA ALBUM TERBAIK TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU, 1 (satu) buah VCD album AURORA THE BEST GERRY MAHESA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD, 1 (satu) buah VCD album LAGISTA THE BEST NELLA KHARISMA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SERA DESPACITO, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul BOAMING SEMAR MESEM, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul VIA VALENT, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA CS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA JHANDUT, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul MONATA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM ADELLA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW SERA, 1 (satu) lembar kertas berukuran 5,5 Cm x 6 Cm bertuliskan MP4 100.000, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING KONCO TURU, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING 77, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA DJANDUT, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO PALAR, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW KENDEDES DEK LASTRI, 1

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul ADELLA AURORA, 1  
(satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1  
(satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM SERA, 1 (satu)  
buah VCD yang diduga bajakan dengan judul CAHAYA CINTA, 1 (satu)  
buah VCD yang diduga bajakan dengan judul 71 BOOMING, dan 1 (satu)  
buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, saksi-  
saksi serta terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 113 Ayat (3) jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang unsur -unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tanpa Hak dan atau Tanpa Izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomu Pencipta Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf R Yaitu Pendistribusian Ciptaan atau Salinannya untuk Penggunaan Secara Komersial;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;





Bahwa, setiap orang termasuk dalam hal ini Terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagai pelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seseorang bernama **SARTONO Bin YATMO REJO** dan menurut pemeriksaan dipersidangan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian apakah Terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan dimana unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 2. Dengan Tanpa Hak dan atau Tanpa Izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf R Yaitu Pendistribusian Ciptaan atau Salinannya untuk Penggunaan Secara Komersial;**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila unsur ini terbukti salah satunya, maka unsur ini menjadi terbukti.

Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 memberikan penjelasan bahwa dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan

1. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut, secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.
6. Penggunaan secara komersil adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Kemudian di Pasal 8 disebutkan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, yang mana untuk Pasal 9 kemudian dijelaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) memiliki hak ekonomi untuk melakukan : penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Adapun kemudian dijelaskan di Ayat (2) bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dan di Ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersil ciptaan.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur Pasal ini berarti si pelaku tanpa ijin dari pencipta telah melaksanakan hak ekonomi.

Berdasarkan keterangan saksi **BENO GESTANTO Als BENO Bin SATIMIN**, saksi **TISNO WIDOWATI Als WIWIK Binti KASTOER**, saksi **ANNY WIDAWATI Als ANI Binti SUWITO**, saksi **INDAH SUSANTI HALIM Binti HALIM**, saksi **IDA ARINI Als IDA Binti MONAJI**, saksi **SUGIYARTO Bin SUHUD**, dan saksi **SUGIYANTO Als YANTO Bin YATMO REJO**, satu sama

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian dikuatkan oleh keterangan Ahli, surat, barang bukti serta pengakuan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penjualan bajakan dari VCD asli milik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD dalam format DVD bajakan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WIB di Pasaraya Salatiga di Jl. Jenderal Sudirman Kota Salatiga.
- Bahwa saksi **BENO GESTANTO** mendapatkan kuasa dari CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU (saksi **INDAH SUSANTI HALIM**) dan CV. MUSIK PERDANA RECORD (saksi **ANNY WIDAWATI**) untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak cipta khususnya produk VCD musik milik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD yang terjadi di Wilayah Jawa Tengah khususnya Salatiga dikarenakan di Pasar Raya 2 Salatiga diduga banyak beredar barang bajakan produk CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD dalam bentuk DVD / MP4.
- Bahwa saksi **BENO GESTANTO** bersama saksi **TISNO WIDOWATI** (istri saksi **BENO GESTANTO**) kemudian mendapatkan DVD bajakan produk CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD dari toko terdakwa dan pedagang kaki lima yang ada di Pasar Raya Salatiga Jl. Jenderal Sudirman Kota Salatiga.
- Bahwa awalnya saksi **BENO GESTANTO** dan saksi **TISNO WIDOWATI** mendapatkan (membeli) DVD bajakan produk CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD dari 2 (dua) lapak pedagang kaki lima yang ada di lantai dasar, namun pada saat itu sempat ada DVD yang habis sehingga saksi **BENO GESTANTO** dan saksi **TISNO WIDOWATI** kemudian diminta menunggu dan penjual lalu naik ke lantai 2 untuk ambil DVD bajakan di tempat terdakwa. Selain itu, saksi juga mendapatkan (membeli) DVD bajakan dari toko terdakwa langsung.
- Bahwa saksi **BENO GESTANTO** dan saksi **TISNO WIDOWATI** membeli dari toko terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) keping DVD bajakan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa DVD yang saksi **BENO GESTANTO** dan saksi **TISNO WIDOWATI** beli dari terdakwa adalah bajakan dikarenakan setelah saksi **BENO GESTANTO** putar diketahui bahwa video rekaman yang ada di DVD adalah video rekaman yang diproduksi oleh CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD karena di dalam video

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekaman terdapat symbol dari kedua perusahaan tersebut. Selain itu, bentuknya berubah karena VCD yang asli hanya berisi 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) lagu atau 1 (satu) album, sedangkan yang bajakan berisi 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) lagu atau 4 (empat) album karena formatnya adalah DVD.

- Bahwa setelah saksi **BENO GESTANTO** dan saksi **TISNO WIDOWATI** mendapatkan (membeli) DVD bajakan dari toko terdakwa sekira pukul 10.30 WIB selanjutnya saksi **BENO GESTANTO** bersama saksi **TISNO WIDOWATI** melakukan pelaporan ke Polres Salatiga dan sekira pukul 15.00 WIB, saksi **BENO GESTANTO** bersama saksi **TISNO WIDOWATI** kemudian diajak oleh Polres Salatiga untuk melakukan penindakan terhadap terdakwa dengan syarat bukti pembelian berupa nota pembelian.
- Bahwa saksi **BENO GESTANTO** bersama saksi **TISNO WIDOWATI** kemudian mendatangi toko terdakwa dan kembali melakukan pembelian DVD bajakan dengan meminta bukti berupa nota pembelian, dimana setelah mendapatkan bukti tersebut kemudian terhadap DVD bajakan lainnya diamankan serta disita oleh petugas Polres Salatiga dari toko terdakwa sebagaimana barang bukti yang ada.
- Bahwa terdakwa mendapatkan / membeli VCD asli dari sales-sales keliling seharga Rp. 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per-keping, sedangkan DVD bajakan seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per-keping, yang kemudian terdakwa jual kepada sesama pedagang, yaitu saksi **IDA ARINI** dan saksi **SUGIYARTO** seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan cara nempil atau dengan cara mengambil barang terlebih dahulu dan akan dibayar setelah barang terjual serta terdakwa jual kepada masyarakat umum seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa yang berhak menggandakan dan mengedarkan VCD yang diproduksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU adalah CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU selaku pemegang hak cipta dari pencipta lagu termasuk juga untuk mengkomersilkannya.
- Bahwa CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD sudah mendapatkan ijin dari pencipta lagu dalam bentuk kwitansi dengan pembayaran flat pay (dibayar sekaligus) dan ada juga yang dalam bentuk surat perjanjian (lisensi).
- Bahwa CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD tidak memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD selaku pemegang hak cipta dari produk DVD bajakan yang diedarkan oleh terdakwa.
- Bahwa ciri-ciri dari DVD bajakan tersebut antara lain dapat diketahui dari :
  1. Cover
    - a) Cover sudah diedit tidak sesuai aslinya.
    - b) Cover hanya 2 (dua) lipatan dan tidak mencantumkan logo dari perusahaan yang mengedarkan.
    - c) Pada cover ditulis format DVD.
    - d) Pada cover bagian belakang berisi daftar lagu kurang lebih 85 (delapan puluh lima) lagu atau berisi 6 (enam) album.
    - e) Dicetak dengan mesin printing / dicetak dengan mesin printer komputer.
    - f) Pada cover tidak dicantumkan nomor lulus sensor (SLS).
  2. Keping VCD
    - a) Memakai keping DVD atau cakram optic kosong (DVD-R) yang selanjutnya diburning sesuai dengan keinginan pembuat.
    - b) Di bagian atas tidak terdapat logo perusahaan yang memproduksi.
    - c) Tidak terdapat nomor sensor.
    - d) Tidak ada gambar yang sama dengan cover depan.
    - e) Pada bagian inner play atau lingkaran dalam tidak terdapat barcode dari perusahaan yang mengedarkan dan tidak terdapat judul album.
    - f) Tidak terdapat nomor IFPI (International Federation Phonografi Industrie) yang merupakan nomor tera dari pabrik yang menggandakan.
    - g) Karena memakai DVD-R dan diburning, maka sisa burning terlihat melingkar pada kepingan DVD.
- Bahwa ciri-ciri dari DVD asli antara lain :
  1. Cover
    - a) Terdapat judul album.
    - b) Terdapat logo perusahaan yang mengedarkan.
    - c) Terdapat nomor lulus sensor (SLS) yang dikeluarkan Badan Sensor Film.
    - d) Cover terdiri dari 3 (tiga) lipatan.
    - e) Dicetak dari mesin printing pabrik.
    - f) Terdapat daftar lagu berjumlah 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) lagu.
    - g) Dicantumkan nama pencipta lagu
  2. Keping VCD

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Keping menggunakan jenis VCD cakram optik isi.
  - b) Pada bagian atas terdapat judul album, nomor sensor, ijin perusahaan yang mengedarkan, logo perusahaan yang mengedarkan atau cover depan sama dengan keping VCD.
  - c) Pada bagian atas dicetak dengan menggunakan mesin printing pabrik.
  - d) Pada bagian inner play atau bagian bawah keping VCD, terdapat judul album yang sama dengan keping VCD bagian atas dan cover.
  - e) Terdapat barcode dari perusahaan yang mengedarkan.
  - f) Terdapat nomor IFPI dari pabrik yang menggandakan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menjual DVD bajakan produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD, maka dalam hal ini baik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU (saksi **INDAH SUSANTI HALIM**) ataupun CV. MUSIK PERDANA RECORD (saksi **ANNY WIDAWATI**) selaku pemegang hak cipta sama-sama dirugikan dan apabila dilihat dari proses pembuatan album maka kerugiannya kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selain itu masyarakat juga ikut dirugikan karena masyarakat selaku konsumen seharusnya mendapatkan kualitas bagus dari suatu produk.
- Bahwa dari uraian diatas diketahui CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD adalah pemegang hak cipta dari DVD lagu bajakan yang terdakwa jual baik kepada sesama pedagang VCD ataupun kepada masyarakat umum. Adapun dalam menjual DVD bajakan yang merupakan produksi dari CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin dari CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD selaku pemegang hak cipta atau pihak yang memiliki hak ekonomi atas ciptaan yang salah satunya adalah hak pendistribusian ciptaan atau salinannya. Perbuatan terdakwa dalam mengedarkan / menjual ciptaan atau salinannya tersebut disamakan sebagai bentuk pendistribusian suatu ciptaan atau salinannya dan sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa untuk kepentingan komersil atau untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dalam bentuk uang yang kemudian telah mengakibatkan kerugian bagi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD.

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta-fakta diatas telah jelas terdakwa yang telah membeli DVD dan VCD Bajakan tanpa Seizin dari pemegang Hak Cipta yaitu CV.Central Hiburan Gembira Baru (CHGB) dan CV Musik Perdana Record yang kemudian DVD dan VCD Bajakan tersebut terdakwa jual kembali kepada masyarakat maupun kepada pedagang lainnya untuk mendapatkan keuntungan yang mengakibatkan CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD secara ekonomi telah mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ini telah dapat dibuktikan sehingga unsur pun ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 Ayat (3) jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan ringannya dimana terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih SD dan SMU; dimana terhadap pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 Ayat (3) jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan terhadap pidana denda yang dijatuhkan apabila tidak dapat dibayar oleh

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka harus diganti dengan pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk MARUSHIN., 1 (satu) buah televisi warna silver hitam merk DAEVON. sebagaimana fakta dipersidangan adalah milik dari terdakwa yang digunakan untuk memutar VCD dan DVD maka haruslah di kembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA THE BEST TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU. 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA ALBUM TERBAIK TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU., 1 (satu) buah VCD album AURORA THE BEST GERRY MAHESA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD, 1 (satu) buah VCD album LAGISTA THE BEST NELLA KHARISMA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD. Sebagaimana fakta adalah VCD dan DVD asli milik CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU (CHGB) dan CV. MUSIK PERDANA RECORD maka haruslah *Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD melalui saksi BENO GESTANTO Als BENO Bin SATIMIN.* 1 (satu) lembar kertas berukuran 5,5 Cm x 6 Cm bertuliskan MP4 100.000. Tetap terlampir di berkas perkara, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SERA DESPACITO, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul BOAMING SEMAR MESEM, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul VIA VALENT, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA CS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA JHANDUT, 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul MONATA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM ADELLA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW SERA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING KONCO TURU, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING 77, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA DJANDUT, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPLO PALAR, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW KENDEDES DEK LASTRI, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul ADELLA AURORA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA., 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM SERA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul CAHAYA CINTA, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul 71 BOOMING, 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA sebagaimana Fkta dipersidangan adalah VCD dan DVD bajakan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada Terdakwa:

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD selaku pemegang hak cipta, serta pemerintah dalam hal penerimaan pajak.

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 113 Ayat (3) jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARTONO Bin YATMO REJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dan atau Tanpa Izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf R Yaitu Pendistribusian Ciptaan atau**

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt



**Salinannya untuk Penggunaan Secara Komersial;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SARTONO Bin YATMO REJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti pidana kurungan selama **2 (dua) hari;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah DVD Player warna hitam merk MARUSHIN.
  - 1 (satu) buah televisi warna silver hitam merk DAEVON.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA THE BEST TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU.
- 1 (satu) buah VCD album OM ADELLA ALBUM TERBAIK TASYA produksi CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU.
- 1 (satu) buah VCD album AURORA THE BEST GERRY MAHESA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD.
- 1 (satu) buah VCD album LAGISTA THE BEST NELLA KHARISMA produksi CV. MUSIK PERDANA RECORD.

**Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu CV. CENTRAL HIBURAN GEMBIRA BARU dan CV. MUSIK PERDANA RECORD melalui saksi BENO GESTANTO Als BENO Bin SATIMIN.**

- 1 (satu) lembar kertas berukuran 5,5 Cm x 6 Cm bertuliskan MP4 100.000.

**Tetap terlampir di berkas perkara.**

- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SERA DESPACITO.
- 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul BOAMING SEMAR MESEM.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul VIA VALENT.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA CS.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA.
- 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA.
- 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA JHANDUT.
- 2 (dua) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul MONATA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM ADELLA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW SERA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING KONCO TURU.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO BOOMING 77.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO RGS.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul SAGITA DJANDUT.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul KOPLO PALAR.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul DANGDUT KOPLO LAGISTA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NEW KENDEDES DEK LASTRI.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul ADELLA AURORA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul OM SERA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul CAHAYA CINTA.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul 71 BOOMING.
- 1 (satu) buah VCD yang diduga bajakan dengan judul NELLA KHARISMA.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2018** oleh kami **YESI AKHISTA.SH** sebagai Hakim Ketua, **NUR RISMAYANTI, SH.** dan **MENIEK EMELINNA L. SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 November 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **UTAMI DWI SUYANTI. SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh **CAKRA NUR BUDI HARTANTO.SH. MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

**NUR RISMAYANTI,SH**

**YESI AKHISTA, S.H.**

**MENIEK EMELINNA. L. SH**

Panitera Pengganti,

**UTAMI DWI SUYANTI. SH.**

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor : 142/Pid.Sus/2018/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)